

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1973

TAHUN : 1973



NOMOR :

SERI : D

KOTAMADYA BANDUNG

No. 2/P.D./1973

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA BANDUNG.

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BANDUNG TENTANG PENETAPAN NOTA KEUANGAN DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1973/1974.

Pasal 1

Kebijaksanaan Pemerintah Daerah sebagaimana termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1973/1974, disingkat APBD 1973/1974 adalah sebagaimana dimaksudkan dalam Nota Keuangan Pimpinan Eksekutif tahun 1973 No. 2 tertanggal 26 Pebruari 1973 No. 3707/73, yang dilengkapi dengan Nota Pimpinan Dewan seperti terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

APBD untuk tahun Anggaran 1973/1974 terdiri dari :

- a. Anggaran Routine
- b. Anggaran Pembangunan

Dalam keseluruhannya termasuk Anggaran Dinas Luar Biasa, sebagaimana termuat dalam buku APBD lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun 1973/1974 adalah :

1. Anggaran Routine	Rp. 1.919.448.000,-
2. Anggaran Pembangunan	Rp. 605.124.000,-
Jumlah	Rp. 2.524.572.000,-

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Anggaran, Pimpinan Eksekutif harus tetap menjaga perimbangan prosentase dalam pembangunan setiap alokasi kredit yang tersedia, sehingga tetap terpelihara adanya keseimbangan yang serasi antara Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran, baik untuk urusan Routine maupun Pembangunan sesuai dengan urutan prioritas, urgensi dan kondisi umum bagi setiap triwulan.
- (2) Setiap triwulan sekali secara berkala dibuat laporan realisasi APBD mengenai :
 - a. Anggaran Dinas Umum Routine
 - b. Anggaran Pembangunan
- (3) Pimpinan Eksekutif menyampaikan laporan realisasi APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disertai penjelasan-penjelasan, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya.
- (4) Setiap perubahan jumlah dari pada Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan, dan untuk perubahan Anggaran secara keseluruhan dilakukan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Anggaran.

Pasal 5

- (1) Setelah tahun Anggaran 1973/1974 berakhir, dibuat perhitungan Anggaran mengenai pelaksanaan Anggaran.
- (2) Pelaksanaan APBD 1973/1974 dilakukan dengan memperhatikan peraturan-peraturan/saran/pedoman-pedoman yang dikemukakan baik oleh Pimpinan Eksekutif maupun Legislatif dalam Sidang Paripurna Pembahasan/Penetapan Dewan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak disahkannya oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dan berlaku surut pada tanggal 1 April 1973.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 26 Maret 1973

A.N. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Bandung

Walikota Kotamadya
Bandung,

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

Ketua,

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO BA.)

(A.M. SHOLEH)

Disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan surat keputusannya tanggal 21 Pebruari 1973
No. 480/A.III/ /SK/1973.

A.N. Gubernur Propinsi Jawa Barat
Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Biro Hukum,

Ttd

(MOMON GANDASASMITA SH)

Diundangkan dalam Lampiran Propinsi Jawa Barat tertanggal No.
..... Lampiran No.

Sekretaris Daerah

ttd

(ATENG SYAFRUDDIN S.H.)